

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam Optimalisasi Pengelolaan APBDesa

Sumarni S¹, Reski Amalia², Sulkifli³, Abdul Haris⁴

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wira Bhakti, Indonesia

² Magister Manajemen Universitas Wira Bhakti, Indonesia

³ Magister Manajemen Universitas Wira Bhakti, Indonesia

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wira Bhakti, Indonesia

E-mail: sarongmarni@gmail.com¹, amaliareski1357@gmail.com², sul.tutu@gmail.com³, harisbima69@wirabhaktimakassar.ac.id⁴

Article History:

Received: 16 Januari 2025

Revised: 07 Maret 2025

Accepted: 15 Maret 2025

Keywords: kolaborasi, pemerintah desa, pemangku kepentingan, pengelolaan APBDesa, studi pustaka.

Abstract: *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki peran strategis dalam pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan berdasarkan studi pustaka dari berbagai literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi yang melibatkan masyarakat, LSM, sektor swasta, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, transparansi pengelolaan anggaran, serta kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas pemerintah desa, kurangnya koordinasi, dan lemahnya pengawasan masih menjadi kendala utama. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi seperti pelatihan teknis, penguatan sistem komunikasi, dan pembentukan pengawasan independen diusulkan sebagai langkah strategis. Dengan demikian, kolaborasi yang efektif diharapkan dapat mendukung pengelolaan APBDesa yang lebih baik, mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Oktaviani et al., 2024). Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Namun, untuk mencapai pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi suatu keharusan. Kolaborasi ini memungkinkan pemerintah desa mendapatkan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan (Noviani et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan desa, pemangku kepentingan meliputi masyarakat desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan (Rahman et al., 2023). Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam

menciptakan sinergi yang mendukung pengelolaan APBDesa secara optimal. Sebagai contoh, masyarakat desa berperan dalam memberikan masukan terkait kebutuhan pembangunan, sementara LSM dapat berfungsi sebagai pengawas independen. Di sisi lain, sektor swasta berpotensi memberikan investasi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur desa (Lasaiba, 2023).

Sayangnya, pengelolaan APBDesa masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan (Asmawati & Basuki, 2019). Banyak perangkat desa yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan sering kali menyebabkan miskomunikasi dan konflik kepentingan yang menghambat pelaksanaan program.

Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan yang sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa juga menjadi faktor penghambat pengelolaan yang transparan dan akuntabel (Mada et al., 2017). Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa. Namun, tantangan ini tidak serta-merta menghilangkan peluang untuk menciptakan pengelolaan APBDesa yang lebih baik. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelatihan teknis, penguatan kapasitas komunikasi, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif (Luli et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi yang baik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBDesa (Budiman & Jumansyah, 2020). Dengan melibatkan berbagai pihak, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, sehingga alokasi anggaran dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan dapat membuka akses terhadap sumber daya tambahan yang mendukung percepatan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan mekanisme kolaborasi yang efektif. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi landasan dalam setiap tahap pengelolaan APBDesa (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung sinergi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu terus dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan APBDesa (Enggraini et al., 2020). Berdasarkan studi pustaka, artikel ini akan menguraikan tantangan utama dalam membangun kolaborasi tersebut dan menawarkan solusi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran desa. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan pengelolaan APBDesa yang lebih efektif dan berkelanjutan

LANDASAN TEORI

Teori Kolaborasi

Kolaborasi merujuk pada sebuah proses kerja sama antara berbagai pihak yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih kompleks daripada yang dapat dicapai secara individu (Muktamar et al., 2024). Kolaborasi seringkali diperlukan ketika tantangan yang dihadapi

bersifat multidimensional, sehingga memerlukan penanganan dari berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tidak hanya sekedar bekerja bersama, tetapi juga melibatkan elemen-elemen kunci seperti kepercayaan, komitmen, dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat (Indriasari, 2024).

Kepercayaan menjadi pondasi utama dalam kolaborasi, karena tanpa adanya rasa saling percaya, kerja sama antar pihak tidak akan berjalan optimal (Aneta & Tohopi, 2024). Komitmen juga memiliki peran penting, di mana setiap pihak harus memiliki kesepakatan untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat disalurkan dengan baik antara berbagai pihak, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan miskomunikasi (Prasetyo et al., 2024).

Pada tingkat praktis, kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan adanya integrasi berbagai sumber daya, baik dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Model kolaborasi yang efektif dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berbasis pada konsensus, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil yang dicapai (Choirulsyah & Azhar, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik kolaborasi dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terutama dalam menciptakan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi (Kawatu et al., 2024). Dalam setiap tahapannya, pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Dewi, 2024). Transparansi diperlukan agar seluruh proses pengelolaan anggaran desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa (Lazar et al., 2024).

Akuntabilitas juga merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa, karena setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut (Sulistiyowati et al., 2024). Dalam prakteknya, akuntabilitas ini bisa diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang jelas dan terperinci, yang dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga terkait. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pengelolaan yang baik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Lathifah et al., 2024a).

Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang baik juga harus dilandasi oleh perencanaan yang matang dan realistis (Lathifah et al., 2024b). Setiap desa memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar setiap kebutuhan dan prioritas dapat tercakup secara menyeluruh.

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa itu sendiri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, pemerintah daerah, hingga lembaga keuangan (Singandaru et al., 2024). Masing-masing pemangku

kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung harus terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam hal ini tidak hanya sebatas sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pemberi masukan yang konstruktif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan mereka (Sumarni et al., 2024).

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak lainnya (Stephanus Pelor, 2018). LSM dapat membantu dalam proses pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga dapat berperan dalam mengawasi jalannya program dan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sektor swasta, di sisi lain, dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program-program pembangunan desa. Kolaborasi dengan sektor swasta juga membuka peluang bagi desa untuk mengakses inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Harini et al., 2023). Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memberikan regulasi dan arahan yang tepat, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Lembaga keuangan juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam menyediakan fasilitas pendanaan yang dibutuhkan oleh desa untuk melaksanakan program-program pembangunan (Sedyastuti, 2018). Dalam banyak kasus, kolaborasi antara desa dan lembaga keuangan ini bisa mengarah pada pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, di mana desa dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah atau fasilitas pinjaman yang sesuai dengan kemampuan anggaran desa.

Sinergi antara Pemangku Kepentingan

Sinergi antara pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien (Handraini et al., 2024). Setiap pihak yang terlibat dalam proses ini memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda-beda, sehingga kerjasama antar mereka dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Kolaborasi yang terjalin dengan baik memungkinkan terciptanya kebijakan yang relevan dan program-program yang lebih terarah, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal (Aneta & Tohopi, 2024).

Pentingnya sinergi ini juga dapat dilihat dari kebutuhan untuk menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya (Aneta & Tohopi, 2024). Tanpa adanya koordinasi yang baik, pengelolaan keuangan desa berisiko mengalami tumpang tindih atau bahkan ketidaksesuaian dengan kebijakan yang lebih luas. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara semua pihak sangat diperlukan.

Dengan sinergi yang terjalin dengan baik, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif (Aneta & Tohopi, 2024). Masyarakat desa dapat merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol terhadap anggaran yang ada, sementara pemerintah dan lembaga lainnya dapat memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dengan mengkaji data non-numerik yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Menggunakan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dan regulasi pemerintah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan Data: Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian.
2. Reduksi Data: Menyederhanakan dan mengorganisir data yang diperoleh untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
3. Display Data: Menyusun data dalam bentuk matriks, diagram, atau tabel untuk memvisualisasikan temuan.
4. Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memverifikasinya dengan literatur yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Kolaborasi

Kajian pustaka menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak memiliki manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan transparansi. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Doorson et al., 2024). Dengan adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak, penggunaan dana dapat lebih terkontrol dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi. Transparansi dalam kolaborasi tercapai apabila komunikasi terbuka dan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat (Mentari & Mutaqi, 2024). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran desa.

Selain itu, kolaborasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ketika berbagai pihak bekerja sama, mereka dapat saling berbagi sumber daya, baik berupa dana, keterampilan, maupun infrastruktur (Rahmawati et al., 2024). Kerja sama antar pihak ini dapat mempercepat implementasi program-program pembangunan desa, karena masing-masing pihak dapat berkontribusi dengan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya. Misalnya, sektor swasta dapat menyediakan teknologi atau fasilitas yang diperlukan, sementara pemerintah daerah bisa memberikan regulasi yang mendukung pelaksanaan program (Ayu et al., 2024). Efisiensi ini berdampak pada penghematan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu keuntungan dari kolaborasi yang baik. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek yang dijalankan (Arifian & Djasuli, 2024). Kepercayaan ini penting, karena dengan adanya rasa memiliki, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dan mengawasi jalannya program, sehingga kualitas program tersebut dapat terjaga dan keberlanjutannya lebih terjamin.

2. Tantangan dalam Kolaborasi

Meskipun kolaborasi memberikan banyak manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan keuangan desa (Ndraha et al., 2024). Salah satu tantangan utama adalah kapasitas

pemerintah desa yang terbatas. Banyak pemerintah desa yang masih memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang terbatas dalam mengelola anggaran desa dengan baik. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas pemerintah desa sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta penggunaan teknologi dalam pengelolaan dana desa (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan besar. Perbedaan kepentingan dan prioritas antar berbagai pemangku kepentingan sering kali menghambat sinergi yang diharapkan (Mursalin & Natsir, 2024). Misalnya, pemerintah desa mungkin lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara masyarakat atau LSM mungkin lebih mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau Kesehatan (Maharani & Kholifah, 2024). Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan dan mempersulit proses pengambilan keputusan. Sehingga, untuk menciptakan kolaborasi yang efektif, dibutuhkan kemampuan untuk menyatukan visi dan misi yang berbeda, serta untuk menegosiasikan prioritas yang paling mendesak bagi desa.

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam kolaborasi adalah pengawasan yang lemah. Ketidakmampuan dalam mengontrol penggunaan dana desa secara efektif dapat menyebabkan kebocoran anggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan program (Saragih, 2024). Pengawasan yang lemah sering kali terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara tepat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas program yang dijalankan, bahkan berisiko memperburuk masalah ekonomi desa jika dana tidak digunakan secara optimal (Rahmatullah et al., 2024).

3. Solusi untuk Meningkatkan Kolaborasi

Berdasarkan kajian literatur yang ada, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas pemerintah desa. Pelatihan teknis bagi perangkat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola anggaran desa (Rusli et al., 2024). Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam hal komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pemerintah desa dapat diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi atau sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efisien, serta cara untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadisantoso et al., 2024).

Selain itu, penguatan komunikasi juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan kolaborasi antar pihak. Pembangunan sistem informasi yang transparan dapat membantu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan. Sistem informasi yang baik akan memfasilitasi aliran informasi yang cepat dan jelas, baik dalam hal penganggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi program (Wirawan et al., 2024). Hal ini juga akan mempercepat proses pengambilan keputusan, karena semua pemangku kepentingan dapat memperoleh data yang relevan dan akurat dengan mudah. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk mendukung transparansi dan efisiensi (Susano & Rachmawati, 2024).

Salah satu solusi yang penting untuk meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dengan membentuk kelompok pengawas yang melibatkan masyarakat (Saputra et al., 2024). Kelompok pengawas ini dapat terdiri dari perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak independen lainnya yang memiliki kompetensi dalam

mengawasi penggunaan dana. Pengawasan yang melibatkan masyarakat akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap penggunaan dana desa, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran anggaran (Rumbayan, 2024). Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam pengawasan akan merasa lebih memiliki kontrol terhadap keputusan yang diambil dan lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan program-program yang ada.

Untuk mengoptimalkan kolaborasi, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah desa, masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lembaga keuangan harus saling mendukung dan berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Krisno, 2024). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum komunikasi yang rutin dan terbuka, di mana semua pihak dapat saling bertukar informasi, memberikan masukan, dan merumuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan cara ini, kolaborasi akan berjalan lebih efektif dan menghasilkan kebijakan serta program yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa (Nisrina & Oktavia, 2024). Pengelolaan keuangan desa yang efektif memerlukan kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi yang baik, transparansi, efisiensi, dan pengawasan yang ketat dapat tercapai (Julianti, 2024). Meskipun terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas, penguatan komunikasi, dan pembentukan kelompok pengawas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kolaborasi dan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin dengan baik akan membawa dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Ikhsan et al., 2024).

KESIMPULAN

Refleksi teoritis dalam penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Fadhilillah et al., 2024). Kolaborasi yang baik terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap proyek pembangunan desa. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kolaboratif yang produktif antara berbagai pihak (Rahmi et al., 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pengawasan yang kurang efektif. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas (Dako et al., 2024). Selain itu, tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan yang berbeda-beda perlu diatasi melalui penguatan komunikasi dan penyusunan kesepakatan bersama mengenai prioritas pembangunan yang harus diutamakan.

Berdasarkan temuan dan refleksi teoritis di atas, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui kolaborasi yang lebih baik. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa melalui pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan, serta keterampilan komunikasi untuk memfasilitasi kolaborasi antar pihak. Pelatihan ini juga sebaiknya mencakup aspek perencanaan yang berbasis data, agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan yakni Pembangunan sistem informasi yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting. Sistem ini akan mempermudah aliran informasi yang cepat dan jelas, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat.

Pengawasan yang Lebih Kuat melalui pembentukan kelompok pengawas yang melibatkan masyarakat dan pihak independen merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kelompok pengawas ini dapat melakukan audit atau evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Penguatan Koordinasi Antar Pihak dengan membangun forum komunikasi yang rutin antar pemangku kepentingan adalah cara yang efektif untuk menciptakan sinergi dan mengatasi perbedaan kepentingan. Forum ini bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama, yang pada akhirnya akan memperkuat kerja sama dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak kolaborasi antar pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa yang spesifik. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi model-model kolaborasi yang diterapkan di berbagai desa dengan karakteristik yang berbeda untuk melihat faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan kolaborasi tersebut. Selain itu, penelitian yang lebih fokus pada evaluasi efektivitas pelatihan kapasitas pemerintah desa serta peran teknologi informasi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan desa akan memberikan wawasan tambahan yang berguna untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Penelitian yang mengkaji pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa juga sangat relevan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

- aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68–86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Impementasi Asy-Syu'ara Dalam Good Village Governance Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3531–3546. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V5i6.2752>
- Aryani, R., & Chrisbiantoro, C. (2024). Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1 Juni), 446–460. <https://doi.org/10.61802/If.V3i1%20juni.516>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V2i1.15>
- Ayu, S., Semaun, S., Muliati, M., & Suarning, S. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(3), 10132–10140. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V7i3.31550>
- Budiman, B., & Jumansyah, J. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Sosial-Politika*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.54144/Jsp.V1i2.19>

-
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/0.36982/Jpg.V9i3.3757>
- Dako, R. D. R., Abdussamad, S., Nasibu, I. Z., Tolago, A. I., & Mohamad, Y. (2024). Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Surat untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Aparat di Desa Tunggulo. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 78–85. <https://doi.org/10.33364/algorithm/v.13-2.269>
- Dewi, R. K. (2024). Penilaian Kinerja Sistem. Keuangan. Desa (Siskeudes). Dalam Pengelolaan. Dana Desa: Sebuah Tinjauan Audit Internal. *Action Research Literate*, 8(2), 238–248. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i2.218>
- Dibyorini, M. C. C. R., Sakina, A. W., Adiwirahayu, A., & Abida, M. (2024). Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 47–66. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.47-66>
- Doorson, S., Rahmawati, E., Azra, D. N., Diaz, Y., & Qutrunnadaa, F. A. (2024). Implementasi Hukum Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 128–140. <https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v2i2.378>
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Pongok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Fadhilillah, H., Hijriah, H. Y., & Kholidah, H. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Penguatan Literasi Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(5), 5268–5281. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V8i5.26606>
- Hadisantoso, E., Mirosea, N., Ramadhan, A. M. F., Purnaman, S. M. N., & Icham, M. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 404–411. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v5i2.151>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>
- Harini, H., Pranansa, A. G., & Terminanto, A. A. (2023). Inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan dan pengabdian masyarakat di era digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12891–12897. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23297>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *JRAK*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Ikhsan, L. R., Priatna, W. B., & Burhanuddin, B. (2024). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 221–238. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i2.1093>
-

-
- Indriasari, R. (2024). Sinergi Kepemimpinan Kolaboratif: Etika Sebagai Pilar Mencerahkan dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 173–179. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12355>
- Julianti, D. (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 324–363. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10926>
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kiramang, A. S., & Syahril, M. A. F. (2024). Mengawal Dana Desa dari Jerat Korupsi: Upaya Pemerintah Mamasa Melalui Sosialisasi Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(2), 64–69. <https://doi.org/10.62861/acsj.v2i2.458>
- Krisno, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 5620–5636. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12966>
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13–23. <https://doi.org/10.30598/jp16iss1pp13-23>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024a). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024b). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592. <https://doi.org/doi.org/10.37676/professional.v11i2.7224>
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219–239. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>
- Luli, N., Pangkey, I., & Siwij, D. S. R. (2024). Manajemen Satu Data Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 79–89. <https://doi.org/10.53682/administro.v6i2.10612>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2). <https://doi.org/doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Maharani, S. T. M., & Kholifah, E. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal*
-

-
- Ilmu Sosial*, 4(6), 11–20. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i6.4719>
- Mentari, D. S., & Mutaqi, A. S. (2024). Faktor Komunikasi dan Kolaborasi dalam Integrated Project Delivery. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS)*, 7(1), 31–37. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v7i1.3165>
- Muktamar, A., Sari, Y., & Wiradana, N. (2024). Proses Pengambilan Keputusan dalam Kelompok. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 44–56. <https://doi.org/10.62504/2g38yg28>
- Mursalin, M., & Natsir, N. (2024). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo di Makassar. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 172–181. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4067>
- Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. K. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.23>
- Nisrina, G., & Oktavia, W. (2024). Tata Ruang dan Perizinan Lokasi: Keterkaitan NIB dalam Konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 250–268. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522671>
- Noviani, D., Hilmin, H., Elhefni, E., & Mustafiyanti, M. (2023). Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 21–35. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.333>
- Oktaviani, S. A., Pratiwi, B. Y., & Kurrohman, T. (2024). Penyusunan Konsep Sustainable Village Melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 4(1), 21–31. <https://doi.org/10.25047/asersi.v4i1.4936>
- Prasetyo, M. A., Nanda, A. W. M., Suyatno, A. N., Pradika, N. A., & Widiyarta, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK) Sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(2), 369–378. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i2.4611>
- Putra, S. J., Zulhadi, Z., Mandini, D. D. S., Rahmandari, I. A., Sujudi, A., Arisandy, R., Kahfi, R. A., Sumajayadi, S., Umar, M., & Bukhari, A. S. (2024). Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Bentek Untuk Perangkat Desa Bentek Oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram: Village Governance Training For Village Officials In Bentek Village By The Government Science Study Program At 45 Matar. *Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.59896/Amal.V2i1.83>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rahmatullah, R., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2024). Tingkat Literasi Keuangan Pengelola Bumdes Dalam Pengembangan Usaha Pada Bumdes Desa Rosoan Kabupaten Enrekang. *Journal AK-99*, 4(2), 514–527. <https://doi.org/10.31850/ak99.v4i2.3396>
-

-
- Rahmawati, A., Rinny, S., & Rahmi, S. (2024). Peran Kolaborasi dalam Perguruan Tinggi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 8161–8175. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2273>
- Rahmi, Y., Latifannisa, N., Wardiman, J., Yulhendri, Y., Cerya, E., & Nofriansyah, N. (2024). Struktur Organisasi dan Efektivitas Manajemen Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(03), 433–444. <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i03.1832>
- Rumbayan, M. N. C. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perjanjian Investasi Infrastruktur Dengan Pihak Asing. *LEX PRIVATUM*, 14(3). [https://doi.org/Vol. 14 No. 3 \(2024\): Lex Privatum](https://doi.org/Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum)
- Rusli, R., Ahmar, A. S., Musa, H., Rahman, A., & Saputra, A. (2024). Pemberdayaan Aparat Desa Palakka melalui Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Desa. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 67–71. <https://doi.org/10.35877/panrannuangku3062>
- Sabrina, J. A., Mubayyinah, L. N., & Kusumasari, I. R. (2024). Optimalisasi Pengambilan Keputusan Melalui Analisis Big Data Pada Bidang Kebijakan Publik. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(9). <https://doi.org/10.8734/musytari.v9i9.6665>
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 204–222. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1531>
- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(3), 1175–1185. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v7i3.708>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing dalam kancan pasar global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Singandaru, A. B., Kurniansah, R., Putra, T. H., Bun Jr, B., & Agustyawan, I. K. T. (2024). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Desa Tegal Maja Kabupaten Lombok Utara Menjadi Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(2), 261–276. <https://doi.org/10.47492/jih.v13i2.3721>
- Stephanus Pelor, S. H. (2018). Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131–146. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1890>
- Sulistiyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.652>
- Sumarni, S., Imbaruddin, A., Mauliana, D., & Sartika, A. D. (2024). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung Buku Stakeholder Collaboration In The Development Of Tanjung Buku Tourism Village:(Kasus Di Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar)(Case Study In Buku Village, Mapilli District,. *Panorama: Jurnal Kajian Pariwisata*, 2(2), 91–100. <https://doi.org/10.34833/panorama.v2i2.6336>
-

-
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Wirawan, I. K., Srirahayu, A., & Sopingi, S. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Sekolah Berbasis Website. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 639–648. <https://doi.org/doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1455>
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>